



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcijanjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ 1639 -1 /BID.PAUD DIKMAS/VIII/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP220824-88.U

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER UMMI" Nomor: 421.9/004/PAUD-UMMI/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa KOBER UMMI yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor :p 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/042/PAUDNI K/KAB/II/2017 tanggal 02 Februari 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
 - Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
 - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 12 Agustus 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **KOBER UMMI**
Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Kepala : **ETE RUSYATI**
Nama Operator : **SITI NURPAUJIAH**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN MUTIARA SAQINAH CIDAUN**
Alamat : **Kp. Kendalngupuk Rt 03 Rw 01 Desa Karyabakti
Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku
terhitung mulai :
Tanggal : **22 Agustus 2024**
Sampai dengan tanggal : **22 Agustus 2026**

KETIGA :
1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : **Cianjur**
Pada Tanggal : **22 Agustus 2024**


KEPALA,
RUHLI SOLEHUDIN
Pembina, IV/a
NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)YYY
3. Arsip.